



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG

Jl. Jayeng Kusuma No. 21 Tulungagung

Telp. (0355) 321645

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara

(Pasal 209 ayat 2 KUHP)

Nomor : 556/Pid.C/2024/PN Tlg

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIKO WAHYU ADI**;
Tempat lahir : Tulungagung;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/21 Januari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.001 RW.003, Desa Banjarejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa mengaku tidak pernah dihukum.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Susunan Persidangan:

- **Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal.
- **Sukarlinah, S.H** sebagai Panitera Pengganti.

Hakim membacakan dakwaan yang diajukan oleh penyidik Sektor Rejotangan atas Kuasa Penuntut Umum tertanggal 01 Juni 2024 Nomor : TPR/23/VI/2024/Polsek;

a)-----Terdak

wa membenarkan dakwaan Penyidik.

b)-----Keterangan

saksi-saksi yang diajukan di persidangan adalah :

1.-----Saksi

H. TONI ARIFUDIN, anggota Polsek Rejotangan menerangkan pada pokoknya :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB, pada waktu melakukan patroli disaat melintas di pinggir jalan masuk Desa Banjarejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung saksi mengetahui Terdakwa sedang mabuk di jalan umum, kemudian saksi

Halaman 1 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya untuk diproses hukum lebih lanjut.

2.-----Saksi

RACHMAD. S.S., anggota Polsek Rejotangan menerangkan pada pokoknya :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB, pada waktu melakukan patroli disaat melintas di pinggir jalan masuk Desa Banjarejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung saksi mengetahui Terdakwa sedang mabuk di jalan umum, kemudian saksi mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya untuk diproses hukum lebih lanjut.

c)-----Terdak

wa membenarkan keterangan saksi tersebut.

d)-----Terdak

wa tidak mengajukan alat bukti di persidangan.

e)-----Dalam

perkara ini diajukan barang bukti berupa : 2 (Dua) botol jenis Anggur API (Habis);

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **RIKO WAHYU ADI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca catatan surat dakwaan dari Penyidik;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa, dihubungkan dengan dakwaan Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 536 ayat (1) KUHP, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melakukan tindak pidana mabuk dimuka umum mengganggu ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 536 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu

Halaman 2 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dengan mengingat Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (Dua) botol jenis Anggur API (Habis), akan ditentukan dalam amar putusan (*vide* pasal 194 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan.

Mengingat, Pasal 536 ayat (1) KUHP, Pasal 197 KUHAP serta Pasal - Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI:

1.-----Menyatakan Terdakwa **RIKO WAHYU ADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***mabuk dimuka umum mengganggu ketertiban***";

2.-----Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;

3.-----Mentapkan barang bukti berupa : 2 (Dua) botol jenis Anggur API (Habis), ***Dirampas untuk dimusnahkan***;

4.-----Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu, tanggal 5 Juni 2024** oleh **Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu **Sukarlinah, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tulungagung, dihadiri oleh **AIPDA Yoga Briantana, S.H.** Penyidik dari Polsek Rejotangan selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 3 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Sukarlinah, S.H.

ttd.

Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.